

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi ini mengkaji tentang bagaimana hadis larangan perempuan mengiringi jenazah dapat dipahami dengan pendekatan *qira'ah mubadalah* yang dipelopori oleh Faqihuddin Abdul Qadir. Pendekatan ini menekankan pembacaan teks hadis secara relasional dan timbal balik antara Laki-laki dan perempuan, sehingga membuka ruang pemaknaan yang lebih adil dan menerapkan konsep kesetaraan gender.¹ Dalam konteks kehidupan modern, peran perempuan tidak lagi terbatas pada ranah domestik sebagai ibu rumah tangga, melainkan mengalami perubahan sesuai zaman dalam berbagai aktivitas baik sosial maupun keagamaan.² Salah satu bentuk perubahan dalam praktik keagamaan adalah partisipasi keterlibatan perempuan dalam prosesi pengiringan jenazah ke pemakaman, perubahan peran perempuan dalam praktik pengiringan jenazah yang kini semakin lazim dijumpai baik di masyarakat perkotaan maupun pedesaan.

Salah satu landasan persoalan larangan perempuan mengiringi jenazah ke pemakaman terdapat dalam riwayat Ummu 'Athiyah. Sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Sahih al-Bukhari*, nomor 1278:

¹ M Afiqu Adib dan Natacia Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak," *Journal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 176.

² Nurul Qamariyah dkk, "Peran Ganda Dosen Perempuan dalam Melaksanakan Peran Domestik dan Peran Publik," *Journal on Early Childhood*, Vol. 7, no. 1 (2024), hlm. 90.

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَتَّاءِ عَنْ أُمِّ الْهَذِيلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنَّا عِنَّا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمَ عَلَيْنَا (رواه البخارى ١٢٧)³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin 'Uqbah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al-Hadza' dari Ummu Al-Hudza' dari Ummu 'Aṭiyah radliallahu 'anha berkata: "Kami dilarang mengantar jenazah namun beliau tidak menekankan hal tersebut kepada kami". (HR. al-Bukhari).

Dalam matan hadis di atas yang berbunyi *عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ* (kami

dilarang untuk ikut mengiringi jenazah) dari makna hadis tersebut menggambarkan adanya larangan untuk perempuan dalam mengiringi jenazah, larangan tersebut adalah larangan untuk meninggalkannya (makruh), bukan larangan yang sampai kepada pengharamannya. وَلَمْ يُعْزَمَ عَلَيْنَا

(dan tidak ditegaskan kepada kami), yakni larangan tersebut tidak dipastikan dengan tegas, sebagaimana larangan larangan yang lain. Seakan akan 'Ummu 'Athiyah mengatakan, “Beliau Rasulullah SAW tidak menyukai apabila kami mengiringi jenazah, tapi tidak mengharamkannya.”⁴

Menurut Imam an-Nawawi dan Ibn Hajar al-‘Asqalani menjelaskan bahwa larangan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi lebih kepada bentuk makruh *tanzih* (anjukan untuk ditinggalkan) demi menjaga adab dan ketertiban dalam prosesi pemakaman.⁵

³ Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, "*Ṣaḥīḥ al-Bukhari*", (Beirut: Dar al-Fikr 1987), hlm. 253.

⁴ Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, "*Fathul Baari*", (Jakarta: Pustaka Azzam 1997), jilid 1, hlm. 106-108.

⁵ Rizkayadi Sjukri, “Hikmah Halaqah: Larangan Perempuan Mengantar Jenazah,” diakses 14 Januari 2026, <https://muisulsel.or.id/hikmah-halaqah-larangan-perempuan-mengantar-jenazah>.

Hadis tentang larangan perempuan mengiringi jenazah menggambarkan kandungan ajaran Islam yang berkaitan dengan pengaturan peran dan etika sosial dalam praktik keagamaan. Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan ajaran normatif, tetapi juga memberikan tuntunan yang mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan budaya masyarakat pada zaman itu. Larangan tersebut di maksudkan bukan untuk membatasi peran perempuan dalam ritual keagamaan, melainkan bertujuan menjaga ketertiban, mencegah potensi fitnah, serta menghindari perilaku yang berlebihan dalam ungkapan duka, seperti meratap, yang lazim terjadi pada tradisi pra-Islam pada masa itu.⁶

Salah satu daerah yang menunjukan perkembangan pemahaman terhadap hadis larangan perempuan mengiringi jenazah adalah masyarakat Tiuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Masyarakat tersebut berpandangan bahwasanya hadis memang ada larangan bagi perempuan untuk mengiringi jenazah ke pemakaman, tetapi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan bertambahnya pemahaman masyarakat larangan tersebut dibolehkan, apabila wanita tidak menimbulkan fitnah, dan juga tidak melakukan ungkapan rasa sedih yang berlebihan terhadap si mayit, apabila wanita tidak bisa menjaga perasaan maka lebih baik menunggu di rumah tidak ikut dalam mengantarkan jenazah ke pemakaman.⁷

⁶ Atmo Prawiro, "Laknat bagi Peziarah Kubur 'Telaah hadis-hadis Ziarah Kubur bagi Perempuan,'" *Journal Samasyat*, Vol. 1, No. 1 (2017), hlm. 52.

⁷ Yulia Dwi Anggraini, "Praktik Larangan Istri Mengantarkan Jenazah Suami Kepemakaman dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung 2024), t.d.

Berdasarkan pemetaan literatur yang dilakukan peneliti, studi yang membahas tema tentang larangan perempuan mengiringi jenazah dan perspektif *qira'ah* sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, dari literature yang telah penulis kumpulkan, pada umumnya penelitian terdahulu terbatas terhadap praktik yang terjadi di masyarakat dan juga upaya kontekstualisasi dengan mempertimbangkan adat dan kemaslahatan terhadap kaum perempuan. Dari penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, ternyata belum ada penelitian terdahulu yang secara khusus membahas mengenai hadis larangan perempuan mengiringi jenazah dengan menggunakan perspektif *qira'ah qubadalah*.

Berdasarkan fakta fakta di atas, baik itu fakta sosial maupun fakta literature, maka studi yang penulis lakukan ini fokusnya “bagaimana memahami hadis larangan perempuan mengiringi jenazah dengan pendekatan *qira'ah mubadalah*”. Dengan pendekatan *qira'ah mubadalah* memberikan tawaran untuk membaca teks hadis secara relasional dan timbal balik, dengan menempatkan laki laki dan perempuan sebagai subjek yang setara dalam aspek hukum sehingga dapat mengamalkan ajaran Islam. Melalui pendekatan *qira'ah mubadalah*, larangan terhadap hadis dipahami sebagai pengendalian perilaku maupun penjagaan adab dalam prosesi pemakaman, berlaku bagi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, serta membebaskan pemahaman hadis kerangka penafsiran yang dipengaruhi oleh konstruksi patriaki sehingga tidak sepenuhnya merefleksikan prinsip keadilan substantive dalam ajaran Islam.

Dengan meneliti hadis ini masyarakat dapat memperoleh makna yang lebih komprehensif dan relevan dengan realitas sosial keagamaan pada zaman sekarang. Sehingga masyarakat dapat mengamalkan ajaran Islam tanpa terhambat oleh pembacaan hadis yang secara tekstual yang bersifat kaku, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam hadis, dapat dipahami secara universal, sehingga dapat menerapkan prinsip keadilan, kemaslahatan bagi kaum perempuan. Selain itu, pembahasan terhadap hadis larangan perempuan mengiringi jenazah itu dapat memperkaya khazanah keilmuan hadis, khususnya terhadap hadsi-hadis yang dipahami secara tekstual, serta memberikan kontribusi terhadap studi hadis kontemporer yang responsif terhadap isu-isu sosial dan kesetaraan gender.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam studi ini adalah bagaimana pemahaman hadis larangan perempuan mengiringi jenazah dalam perspektif *qira'ah mubadalah*?

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak melebar, maka penulis akan membatasi permasalahan penelitian ini dengan merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konteks hadis larangan perempuan mengiringi jenazah?
2. Bagaimana implementasi *qira'ah mubadalah* dalam hadis larangan perempuan mengiringi jenazah?

3. Bagaimana implikasi pemahaman hadis larangan perempuan mengiringi jenazah dengan menggunakan *qira'ah mubadalah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konteks hadis larangan perempuan mengiringi jenazah.
2. Untuk menganalisis *qira'ah mubadalah* dalam hadis larangan perempuan mengiringi jenazah
3. Untuk mengeksplorasi implikasi pemahaman hadis larangan perempuan mengiringi jenazah dengan menggunakan *qira'ah mubadalah*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya ilmu pengetahuan dalam kajian Ilmu Hadis, khususnya dalam analisis *qira'ah mubadalah*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan terhadap masyarakat mengenai kesetaraan gender terhadap hadis larangan perempuan mengiringi jenazah.
3. Penguatan teori, bahwa diutusny Rasulullah SAW adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam.

4. Sedangkan untuk penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) pada Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

F. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas maksud dari studi ini maka penulis perlu memberikan definisi konseptual yaitu:

1. Hadis larangan perempuan mengiringi jenazah

Hadis tentang larangan perempuan mengiringi jenazah yaitu Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang secara tekstual memuat larangan, peringatan, atau pembatasan terhadap keterlibatan perempuan dalam prosesi pengiringan jenazah (*ittiba al-janazah*). Secara lahiriah, hadis larangan perempuan mengiringi jenazah memberikan gambaran adanya larangan secara khusus bagi perempuan untuk ikut serta dalam mengantarkan jenazah ke pemakaman.

Jadi yang dimaksud dalam studi ini adalah hadis-hadis yang shahih membahas mengenai hadis larangan perempuan mengiringi jenazah terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abi Dawud*, *Sunan Ibn Majah*, dan *Musnad Imam Ahmad ibn Hambal*. Hadis terkait larangan wanita mengiringi jenazah diriwayatkan oleh Ummu ‘Athiyah, yang menunjukkan hadis ini berstatus hadis *marfu’* (Langsung dari Nabi

SAW). Hal ini menunjukkan bahwa riwayat Ummu ‘Athiyah yang pertama termasuk kategori *mursal Shahabi*.⁸

2. Qira’ah Mubadalah

Secara bahasa mubadalah berasal dari kata مُبَادَلَة berasal dari akar suku “ba-da-la” atau (ب د ل) yang berarti menukar, mengganti, dan mengubah. Kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa’alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) yang berarti saling merubah, saling mengganti, atau saling menukar satu sama lain.⁹ Pengertian *qira’ah mubadalah* menurut Faqihuddin Abdul Qadir adalah pemahaman dalam relasi antara dua belah pihak yang mengandung nilai semangat kemitraan atau kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal.¹⁰

Jadi yang dimaksud *qira’ah mubadalah* dalam studi ini adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami hadis larangan perempuan mengiringi jenazah. Studi ini membahas bagaimana peran wanita bukan hanya saja sebagai ibu rumah tangga tetapi juga ikut dalam pelaksanaan ritual sosial keagamaan.

Berdasarkan uraian di atas, penegasan istilah yang dimaksud dalam penelitian ini diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian. Adapun istilah yang perlu ditegaskan meliputi

⁸ Syaikh Abdul Aziz Abdullah Bin Baz, "*Fathul Baari* ", (Jakarta: Pustaka Azzam 1997), jilid 1, hlm. 107-108.

⁹ Faqihuddin Abdul Qadir, "*Qira’ah Mubadalah*", (Yogyakarta, IRCiSoD 2019), hlm. 59.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 60.

hadis larangan perempuan mengiringi jenazah, yaitu hadis-hadis yang memuat larangan atau ketidaksenangan terhadap keikutsertaan perempuan dalam mengiringi jenazah ke pemakaman, serta *qira'ah mubadalah*, yaitu metode pembacaan teks keagamaan yang menekankan prinsip kesalingan, kemitraan, dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengkaji hadis-hadis tersebut melalui perspektif Qira'ah Mubadalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual dan relevan dengan prinsip keadilan gender dalam Islam.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini terdiri dari V bab, masing-masing bab disusun secara sistematis dan terperinci. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.
- Bab II: Landasan teori, membahas terkait kajian kepustakaan, dan kerangka konseptual terkait *qira'ah mubadalah* yang menjadi dasar penelitian, meliputi pengertian, gagasan, konteks dan konsep, serta cara kerja dan skema *qira'ah mubadalah*.
- Bab III: Metode penelitian, menjelaskan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

- Bab IV: Hasil penelitian, menjelaskan konteks hadis, implementasi *qira'ah mubadalah*, dan implikasi penerapan *qira'ah mubadalah* dalam hadis larangan perempuan mengiringi jenazah.
- Bab V: Penutup berisi kesimpulan dan saran.

